



PUTUSAN

Nomor 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**WINDA HOERUNISA BINTI BANDIN**, NIK 3205306611920003, tempat dan tanggal lahir Garut, 26 November 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah kediaman Kaka a.n. Ibu Lina Marlina di Kampung Jati Kuda No.88, RT. 003 RW. 009, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut;  
Penggugat;

Lawan

**DADANG SOPIAN BIN SULAEMAN**, NIK 3205071205900003, tempat dan tanggal lahir Garut 12 Mei 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kampung Jati Kuda No.88, RT. 003 RW. 009, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut. Alamat tersebut merupakan alamat terdahulu namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia;  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 19 Agustus 2024 yang

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 19 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 2016 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/77/V/2016 tertanggal 27 Mei 2016.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kampung Tarikolot, Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat terhitung sejak **bulan April 2019**, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memedulikan dan telah membiarkan Penggugat sampai dengan saat ini terhitung selama 5 tahun 4 bulan. Tergugat telah melanggar shigat taklik talak poin 1, poin 2 dan poin 4. poin 1 yang tertulis 'atau saya meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut', poin 2 yang tertulis 'atau saya tidak memberikan nafkah wajib 3 (tiga) bulan lamanya' dan pada poin 4 yang tertulis 'Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih.'
5. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan pernikahan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.
6. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam.
7. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 470/77-Ds/2024 tertanggal 15 Agustus 2024 dari Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (**Dadang Sopian bin Sulaeman**) terhadap Penggugat (**Winda Hoerunisa binti Bandin**) dengan Iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 23 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 369/77/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh KUA Tarogong Kaler Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.;

B. Saksi:

1. Lina Marlina binti Bandin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Jati Kuda No.88, RT. 003 RW. 009, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah, yang menikah pada 27 Mei 2016, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April 2019 Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak saat itu Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat dan antara keduanya sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sopi Sofiah binti Bandi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Nagrak, RT. 005 RW. 002, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, di persidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya sebagai suami istri sah sejak 27 Mei 2016 yang lalu, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan April 2019 yang lalu Tergugat tanpa alasan yang jelas telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah dan antara keduanya sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 19 Agustus 2024 dan Nomor 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt Tanggal 23 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah berdasarkan keterangan Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 27 Mei 2016 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Penggugat dan sejak itu tidak memperdulikan lagi Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (pasal 145 HIR) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan pasal 170 dan pasal 171 HIR, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 27 Mei 2016, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
  1. sejak bulan April 2019 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, serta selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tanpa meninggalkan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
  1. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas diri Tergugat;
  2. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt



tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Meninggalkan Penggugat 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberinya nafkah wajib Tergugat kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan menunjukkan bahwa Tergugat sudah melanggar sighth taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa masalah, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang talik talak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan adanya fakta bahwa sejak bulan April 2019 sampai sekarang Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir bathin dan sejak itu sampai sekarang tidak memperdulikannya sedangkan Penggugat merasa tidak ridlo atas tindakan Tergugat tersebut serta Penggugat bersedia membayar uang iwadl sehingga dinilai syarat ta'lik thalak telah terpenuhi ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat tersebut terbukti merupakan pelanggaran ta'lik thalak yang pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkannya tempo hari sesaat setelah akad nikah terutama ayat 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah;

Bahwa atas fakta tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sudah terbukti dan beralasan secara hukum berdasarkan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa oleh karena telah nyata terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkan pada saat akad nikah dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat. oleh karenanya apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi sesuai pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang tersebut dalam kitab Syarkawi Ala at-Tahrir juz II hal.302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من علق طلاقاً بصفات وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya:

"Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan maka jatuh thalaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lapaznya."

Bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar taklik talak dan Penggugat menyatakan sikap tidak ridha dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat al-Maidah ayat 1:

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janjimu!".....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran taklik talak, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl (tebusan) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (DADANG SOPIAN BIN SULAEMAN) terhadap Penggugat (WINDA HOERUNISA BINTI BANDIN)

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan iwadl Rp10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505000,00 ( lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Candra Triswangga**

Panitera Pengganti,

**H. Asep, S.Ag., M.H.**

**Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp360.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp505.000,00

(lima ratus lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor: 4041/Pdt.G/2024/PA.Grt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)